

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab sebelumnya yang telah penulis paparkan, maka dapat penulis simpulkan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa prosedur perubahan UUD 1945 sebelum dan setelah perubahan merupakan prosedur perubahan formal yang bersifat rigid, hal ini dapat dilihat dari ditentukannya jumlah kourum yang harus dipenuhi untuk melakukan perubahan, prosedur sebelum perubahan kourum yang harus dipenuhi $\frac{2}{3}$ dan setelah perubahan $\frac{1}{3}$ hal ini memperlihatkan betapa rigidnya prosedur peruban UUD 1945 sehingga kemungkinan untuk melakukan perubahan pada masa yang akan datang sangat sulit.
2. Idealnya prosedur perubahan dari Undang-Undang dasar dengan tata cara yang fleksibel yang tidak serta merta memudahkan terjadinya perubahan dan tidak pula bersifat kaku sehingga tidak dapat diubah sama sekali. Dan perubahan haruslah sesuai dengan kebutuhan bagi rakyat.

B. SARAN

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga yang dapat mengubah UUD 1945 harus memiliki pegangan yang kuat dalam menyarankan perubahan UUD 1945 dan menetapkan peraturan tambahan tentang prosedur perubahan UUD 1945.

2. Agar perubahan UUD 1945 baik dari bentuk maupun isinya, kemudian dapat dipertanggung jawabkan, disarankan untuk membentuk Komisi Konstitusi atau Komisi UUD 1945 yang berisikan negarawan, ahli hukum tata negara, ahli ilmu politik, dan ahli lain yang berhubungan dengan isi perubahan UUD 195